



ASLI

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 028/XII/REG-KI-BANTEN/2011 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad H.S
Alamat : Jl. Harapan Indah No.1 RT.002/012 Cipinang Melayu
Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten
Alamat : Jl. Brigjen KH. Syamoun No. 5 Serang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Desember 2011, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 028/XII/REG-KI-BANTEN/2011.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 3 Oktober 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:

1. Laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011 baik yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten dan/atau Gubernur Banten;
2. Dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 10 Oktober 2011, Termohon melalui Komari, S.Pd., M.M. selaku P1D Pemerintah Provinsi Banten memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada

Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya tidak dapat termohon berikan karena informasi yang dimaksud termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan karena belum dikuasai atau didokumentasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.4] Pada tanggal 24 Oktober 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Gubernur Banten selaku atasan PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan keberatan permintaan informasi ditolak dengan alasan pengecualian.

[2.5] Pada tanggal 29 Desember 2011, diadakan klarifikasi terhadap sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon, yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 2 Januari 2012, Termohon memberikan jawaban berdasarkan hasil klarifikasi tertanggal 29 Desember 2011, yang pada intinya memuat keterangan berupa perbaikan atau koreksi atas surat PPID Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 10 Oktober 2011 yang semula berdasarkan alasan pengecualian, diubah menjadi alasan berdasarkan informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.7] Pada tanggal 4 Januari 2012, dilakukan upaya Mediasi dan dinyatakan tidak mencapai kesepakatan dalam Berita Acara Mediasi.

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Desember 2011.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Untuk bahan advokasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah kalah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Januari 2012, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa perwakilan dari pihak Termohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam persidangan aju dikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Pemohon keberatan;
2. Bahwa tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak Termohon menyebabkan hilangnya hak Termohon untuk memberikan jawaban dan penjelasan secara lisan atas permohonan Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3175083010640005.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 3 Oktober 2011
Bukti P-3	Salinan Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi, tertanggal 10 Oktober 2011
Bukti P-4	Salinan Surat keberatan terhadap jawaban tertulis Termohon, tertanggal 24 Oktober 2011
Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 20 Desember 2011

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Januari 2012, perwakilan dari pihak Termohon tidak memenuhi syarat materi sebagai kuasa Termohon karena tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner menetapkan Termohon tidak layak menempati kursi Termohon dan sidang dilanjutkan tanpa mendengarkan jawaban dan penjelasan Termohon. Majelis Komisioner meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban tertulis dan kesimpulan paling lambat sebelum 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang tertanggal 10 Januari 2012.

[2.14] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2012 yang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon dengan menyampaikan surat balasan kepada Pemohon, dengan nomor 448/001-PPID.HMSP/2012, perihal Klarifikasi tertanggal 2 Januari 2012, yang menyatakan bahwa Termohon bersedia memberikan informasi tentang laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun

- 2011, yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses dan yang akan segera dilaksanakan;
2. Bahwa dalam surat klarifikasi jawaban yang dimaksud pada poin 1 di atas, Termohon juga mengajukan kepada termohon untuk melakukan pertemuan yang akan dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten untuk penyelesaian sengketa, sehingga alasan Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa melalui persidangan Ajudikasi nonlitigasi tidak tepat;
 3. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten telah melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Mediasi tertanggal 27 Desember 2011 dan tertanggal 29 Desember 2011, namun Pemohon tidak menggunakan upaya hukum tersebut, sehingga permohonan Pemohon untuk dilakukan penyelesaian sengketa informasi melalui sidang Ajudikasi nonlitigasi sangat berlebihan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dalam surat klarifikasi jawaban yang dimaksud pada poin 1 di atas, Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon belum dapat memberikan informasi tentang dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya karena belum dikuasai atau didokumentasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bahan untuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga dokumen tersebut belum dikuasai oleh termohon, dan masih akan dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan (BPK);
 6. Bahwa hasil pemeriksaan dimaksud, akan disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada lembaga legislatif;

7. Bahwa sifat dari hasil Pemeriksaan tersebut adalah terbuka untuk umum, sehingga Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa diminta akan disampaikan dan diumumkan secara terbuka oleh lembaga legislatif kepada masyarakat termasuk Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 3 Oktober 2011.
Bukti P-2	Salinan Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi, tertanggal 10 Oktober 2011.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan terhadap jawaban tertulis Termohon, tertanggal 24 Oktober 2011 .
Bukti P-4	Salinan Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi berdasarkan hasil klarifikasi yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Desember 2010, tertanggal 2 Januari 2012.
Bukti P-5	Surat Kuasa Nomor: 488/01.SKK-HMSP.PPID/2012 dengan Pemberi Kuasa Muhadi, Sekertaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID tentang pemberian kuasa untuk : 1. Menghadiri atau beracara di persidangan, menghadapi Komisioner, Panitera, instansi-instansi, pejabat-pejabat yang berkepentingan atau siapa saja yang dipandang perlu. 2. Mengajukan atau menandatangani jawaban atau argumentasi-argumentasi serta surat-surat yang berkaitan dengan sengketa informasi ini. 3. Meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, mengajukan atau menolak bukti-bukti tertulis atau keterangan-keterangan, melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi.
Bukti P-6	Jawaban tertulis dan kesimpulan Termohon sesuai dengan permintaan Majelis Komisioner dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2012, tertanggal 13 Januari 2012.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima seluruh jawaban Termohon
- b. Menolak seluruh permohonan Pemohon

- c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut pelanggaran atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Provinsi, yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3175083010640005 dengan alamat Jl. Harapan Indah No.1 RT.002/012 Cipinang Melayu Jakarta Timur. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal 3 Oktober 2011. (Bukti P-2);
3. Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi tertanggal 10 Oktober 2011. (Bukti P-3);

4. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 24 Oktober 2011. (Bukti P-4); dan
5. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 20 Desember 2011. (Bukti P-5).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dari Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam Surat Jawaban Tertulis juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

1. Laporan Lengkap Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2011

[4.14] Menimbang bahwa dalam surat jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2012, Termohon menyatakan bersedia memberikan informasi tentang laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2011, yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses dan yang akan segera dilaksanakan.

[4.15] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

öBadan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.ö

[4.16] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.14] dan paragraf [4.15], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Sidang Ajudikasi Nonlitigasi

[4.17] Menimbang bahwa dalam surat jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2012, Termohon menyatakan permohonan Pemohon untuk dilakukan penyelesaian sengketa informasi melalui sidang Ajudikasi nonlitigasi sangat berlebihan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal

29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya mengatur penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi dilakukan karena proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

[4.19] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2012, dilakukan upaya Mediasi dan dinyatakan tidak mencapai kesepakatan dalam Berita Acara Mediasi.

[4.20] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon untuk dilakukan penyelesaian sengketa informasi melalui sidang Ajudikasi nonlitigasi sangat berlebihan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak relevan.

3. Dokumen Lengkap Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Beserta Seluruh Lampiran dan Dokumen Pendukungnya

[4.21] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon perihal permintaan informasi publik berupa dokumen lengkap pencairan anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya ditujukan kepada Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

öTahun Anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.ö

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten menyatakan bahwa:

öPasal 89

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 90

- (1) Laporan Keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.ö

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- ö(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.ö

[4.25] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.24], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* kabur (*obscure libel*) karena Pemohon belum menguasai informasi yang dimohon.

[4.26] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.25], Majelis Komisioner tidak dapat menerima permintaan informasi publik *a quo* yang diajukan Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon berupa Laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011, baik yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten dan/atau Gubernur Banten adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon terhadap dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon belum dikuasai oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011.

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin, dan Achmad Nashrudin P. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 dan diumumkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amas Tadjuddin'.

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Nashrudin P.'.

(Achmad Nashrudin P)

Panitera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Chalimi'.

(Achmad Chalimi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 Januari 2012



Komisi Informasi Provinsi Banten